



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT UIN KHAS JEMBER TAHUN 2022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

PEDOMAN PENYUSUNAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT-BKT)



**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2022**

PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Ketua

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

Anggota

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.

Dr. H. Ali Sodik, S.Ag. M.A.

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.

Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si.

Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag.

Dr. H. Kasman, M.Fil.I.

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

Penerbit

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136

Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Biaya kuliah tunggal ini digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian, setelah dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah, maka ditetapkanlah uang kuliah tunggal yang besarnya juga tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.

Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa. Komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau dan dibahas, yaitu mengenai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah kebijakan yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. Dengan sistem ini, Penetapan uang kuliah tunggal memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menikmati pendidikan lebih murah sesuai dengan kemampuannya.

Jember, Agustus 2022

Tim Penyusun

SK REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman sekaligus sebagai alat kontrol bagi seluruh pelaksanaan kegiatan civitas akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Penyusunan BKT-UKT Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 319/KMK.05/2021 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 041602/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Penyusunan BKT-UKT Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II PENENTUAN UKT	
A. Pengertian	5
B. Cara Perhitungan BKT-UKT.....	6
C. Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT)	9
D. Penetapan BKT-UKT.....	10
E. Pembagian Kelompok UKT.....	11
BAB III PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang Kuliah Tunggal atau yang sering kita sebut UKT mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 di seluruh PTN di Indonesia. Kebijakan ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya." Pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi. Ini menjadi permasalahan yang baru ketika memasuki semester genap TA 2013/2014.

Dalam lingkup Kementerian Agama UKT juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7273 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri di Kementerian Agama; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2022-2023.

Penetapan tarif UKT sebaiknya dilakukan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kapasitas finansial mahasiswa yang disesuaikan dengan pendapatan orangtua mahasiswa. Pemerintah juga harus untuk memastikan adanya mekanisme subsidi silang (cross subsidy) dan memperbesar kuota beasiswa dengan tepat sasaran.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negari badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 319/KMK.05/2021 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama;
 14. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 289 Tahun 2016 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama;
 16. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 157 Tahun 2017 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama;
 17. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;

18. Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) di Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Akademik 2021-2022;
19. Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor 244 Tahun 2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) di Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Akademik 2022-2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Mendapatkan komponen rata rata biaya operasional yang diperlukan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dibebankan kepada masing masing mahasiswa setiap tahunnya.
2. Mendapatkan perhitungan yang mendekati realisasi besaran biaya operasional Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Sebagai dasar penyusunan Besaran Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Mendapatkan kepastian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menggabungkan seluruh tarif tarikan yang dibebankan kepada masyarakat/mahasiswa dibagi dengan jumlah semester tersedia.

BAB II

KETENTUAN UKT

A. Pengertian

1. Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/SSBOPT Adalah Keseluruhan biaya Operasional per mahasiswa persemester pada program study tertentu di Perguruan Tinggi Agama Negeri Untuk Program Program Sarjana. SSBOPT terdiri dari:
 - a. Biaya Langsung
Adalah Biaya Operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program study. Terdiri dari komponen: Kegiatan Kelas, Kegiatan Laboratorium/studio/bengkel/lapangan, Kegiatan Tugas akhir/skripsi, Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan.
 - b. Biaya Tak Langsung
Adalah biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum. Terdiri dari komponen biaya : Biaya Administrasi Umum, Biaya Operasional dan Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, Pengembangan Institusi dan Biaya operasional lainnya.
2. Dasar Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPTb)
Adalah Standar Satuan biaya operasional perguruan tinggi yang diperoleh dari biaya langsung dan biaya tak langsung yang telah dirumuskan oleh kemenristek dikti.
3. Uang Kuliah Tunggal
Adalah Sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang di tanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana.
4. Selisih BKT adalah Besaran Biaya Kuliah Tunggal dikurangi Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung Pemerintah baik melalui Biaya Operasional PTKIN dan Biaya Kegiatan lainnya.
5. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
Adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk membiayai operasional sebagai akibat

diberlakukannya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri.

B. Cara Perhitungan BKT-UKT

1. Biaya Kuliah Tunggal/SBBOPT

Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang memenuhi Standar Pelayanan Perguruan tinggi Negeri. Perumusan SBBOPT memperhatikan :

a. SBBOPTBb

Untuk SBBOPTb sudah ada nilainya yang ditentukan oleh kemenristek dikti terkait dengan Pengelompokan Program Sarjana sebagai berikut.

Kelompok Program Studi	Penyelenggara n Program Proses Pembelajaran Sarjana (S1)	Proses Pembelajaran		
		FPK (Fokus Pada Keilmuan)	KSK (Ketrampilan Sebagai Komplemen)	PPI (Pengalman Praktek Intensif)
	A. Sosial - Humaniora (Memerlukan ruang Kelas dan Studio)	Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasar ana ruang kelas dan studio	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasaran a ruang kelas dan studio	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasar ana ruang kelas dan studio
	B. Sains Memerlukan ruang kelas, studio dan	Program studi yang focus pada keilmuan	Program studi yang mengembangkan	Program studi yang menghendaki

	laboratorium)	dan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium	ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium	pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium.
C.	Rekayasa (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel)	Program studi yang fokus pada keilmuan dan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel.
	Kedokteran (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan klinik layanan	Program studi yang focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan

b. K1 (Indeks Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan predikat:

A=0,15 B=0,10 C=0,05

Ditambah (+)

Indeks Mutu Program Studi yang terakreditasi nasional dengan predikat:

A=1,3 B=1,2 C=1,1

c. K2 (Indeks Pola Pengelolaan Keuangan)

BLU sudah remunerasi =1,3

BLU belum remunerasi =1,2

Pola PNBK =1,1

d. K3 (Indeks Kemahalan Wilayah

□ Wilayah I = 1,00 (Jawa, Bali, NTB)

□ Wilayah II = 1,05 (Sumatra)

□ Wilayah III = 1,15 (Kalimantan, Sulawesi, NTT)

□ Wilayah IV = 1,3 (Maluku, Papua)

B. Cara Menghitung SSBOPT

Nilai Konstanta SSBOPT Untuk Masing-Masing Prodi

	FPK	KSK	PPI
A. Memerlukan Kelas dan Studio	10.786.319	12.404.267	14.002.214
B. Memelukan Kelas, Studio dan Laboratorium	15.323.266	15.316.573	16.179.478
C. Memerlukan kelas, studio, laboratorium dan bengkel	16.226.844	17.273.094	18.336.742
D. Memerlukan kelas, studio, laboratorium dan lapangan/klinik layanan	16.179.478	29.956.797	37.198.490

Untuk menghitung SSBOPT diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{SSBOPT} = \text{BOPT} \times K1 \times K2 \times K3$$

Sehingga untuk menentukan besarnya UKT sebagai berikut :

$$\text{UKT} = \text{BOPT} - \text{BOPTN}$$

C. Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. UKT dibebankan kepada beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa dan atau pihak lain yang membiayainya;
2. Bagi mahasiswa yang merasa mampu dan tidak ingin melakukan penghitungan UKT melalui upload data kriteria UKT bisa langsung memilih besaran UKT pada kelompok 7 (tujuh);
3. Mahasiswa yang tidak melakukan upload data kriteria UKT secara otomatis akan mendapatkan kelompok 7 (tujuh);
4. Mahasiswa yang diterima melalui jalur Mandiri ditetapkan pada kelompok UKT 7(tujuh), penetapannya menjadi kewenangan pimpinan Universitas berdasarkan kalkulasi target penerimaan PNBPNP;
5. Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Mandiri mendapatkan

- kesempatan mengajukan Banding UKT untuk semester berikutnya;
6. Pengelompokan UKT pada UIN KHAS Jember adalah 7 (tujuh) kelompok;
 7. Besaran UKT pada UIN KHAS Jember setinggi tingginya sama dengan BKT;
 8. Penentuan besaran UKT memperhatikan BKT dan BOPTN;
 9. UKT pada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah merupakan konstanta sebagai satu kelompok tersendiri;
 10. Penentuan UKT pada Mahasiswa penerima KIP Kuliah ditetapkan berdasarkan regulasi tentang KIP Kuliah;
 11. Kuota UKT kelompok 1 (satu) minimal 5 % dari jumlah mahasiswa baru yang melakukan daftar ulang, apabila belum terpenuhi maka diambilkan dari mahasiswa yang mengajukan banding UKT dengan memperhatikan data dukung yang diupload;
 12. Bagi mahasiswa yang melakukan pemalsuan data dukung UKT diberi sanksi UKT tertinggi dan tidak diberikan kesempatan Banding UKT;
 13. UKT masing masing kelompok diusulkan UIN KHAS Jember kepada Menteri Agama untuk ditetapkan;
 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan UKT ditetapkan oleh pimpinan UIN KHAS Jember.

D. Penetapan BKT-UKT

Penetapan BKT-UKT di UIN KHAS Jember melalui prosedur sebagai berikut:

- Jurusan/Program Studi melakukan penyusunan kebutuhan biaya bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa mulai dari awal masuk sampai lulus. Draft penyusunan BKT-UKT diserahkan ke dekan fakultas;
- Dekan fakultas mengkaji BKT-UKT usulan prodi;
- Universitas bersama fakultas melakukan pembahasan secara terpadu terkait BKT-UKT;
- SPI mereview pengajuan tarif biaya pendidikan;
- Rektor mengusulkan BKT-UKT tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk dapat ditetapkan sebagai BKT-UKT UIN KHAS Jember..
- Sosialisasi.

E. Pembagian Kelompok UKT

Pembagian kelompok UKT di UIN KHAS Jember didasarkan pada penghitungan kriteria-kriteria UKT yang diunggah pada aplikasi sister pada laman: www.sister.uinkhas.ac.id/spmbfront dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Listrik
Mengunggah scan pembayaran rekening listrik (bagi yang listriknya menumpang atau tidak memiliki harus menyertakan asli surat keterangan dari desa/kelurahan, untuk listrik prabayar dapat mencetak bukti melalui aplikasi resmi PLN). Listrik;
2. Pajak
Mengunggah scan Pajak Bumi dan Bangunan satu tahun terakhir (bagi yang kepemilikan tanahnya masih terdiri dari beberapa orang saudara, menumpang/mengontrak /tidak memiliki/memiliki tanah bebas pajak harus menyertakan asli surat keterangan dari desa/kelurahan);
3. Penghasilan
Mengunggah scan Slip Gaji bagi orang tua yang bekerja di sektor formal, atau surat keterangan penghasilan dari desa/kelurahan bagi yang bekerja di sektor non formal;
4. Tanggungan
Mengunggah scan Kartu Keluarga (KK), batas usia anak yang menjadi tanggungan adalah maksimal 22 tahun;
5. Kartu Sosial
Mengunggah scan Kartu Sosial yang dimiliki, contoh: Jamkesmas, Jamkesda, KIP, PKH, KKSK, GAKIN, BLT, BLSM, RASKIN bagi yang memiliki;
6. Jumlah, Jenis dan Tahun Kendaraan
Mengunggah scan STNK kendaraan yang dimiliki atau surat pernyataan tidak memiliki kendaraan;
7. Sumber Air
Mengunggah pembayaran PDAM, atau surat pernyataan sumber air yang dimiliki (bagi yang sumber airnya adalah sumur bor, sumur biasa, sungai);
8. Rumah
Mengunggah foto rumah tampak dari depan dan di dalam rumah;
9. Status Rumah
Mengunggah scan Pajak Bumi dan Bangunan atau surat keterangan

dari desa perihal status kepemilikan rumah;

10. Status Orang Tua

Mengunggah scan KK dan atau surat pernyataan tentang status orang tua (meninggal salah satu atau telah meninggal semua).

Metode yang digunakan untuk menghitung adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weight*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Definisi *Metode Simple Additive Weighting (SAW)* sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.

Kriteria merupakan ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian. Kriteria UKT di UIN KHAS Jember yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah: listrik, pajak, penghasilan, tanggungan, kartu sosial, Jumlah kendaraan, tahun kendaraan, sumber air, rumah, dan status orang tua.

Kriteria Kemampuan ekonomi atau sumber daya yang dimiliki oleh orang tua/wali dihitung menggunakan metode *Simple Additive Weight* sehingga menghasilkan konklusi atau kesimpulan matematis bahwa semakin besar skor nilai yang diperoleh, maka semakin berpeluang untuk mendapatkan *grade/kelompok* UKT yang lebih rendah. Sedangkan nominal besaran UKT Mahasiswa baru tahun Akademik 2022-2023 mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 244 tahun 2022 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

BAB III

PENUTUP

UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Jadi sistem ini mengacu kepada kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh Orang tua/wali untuk membayar UKT. Semakin tinggi kemampuan ekonomi atau sumber daya yang dimiliki maka semakin tinggi pula UKT yang ditetapkan, begitu pula sebaliknya semakin rendah kemampuan ekonomi atau sumber daya yang dimiliki maka semakin rendah pula UKT yang ditetapkan. Subsidi silang pada prinsipnya adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi atau sumber daya yang lebih tinggi mensubsidi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi atau sumber daya yang lebih rendah. Diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan untuk setiap mahasiswa dan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.